

ABSTRAK

Khotimatul Husna. 230211040110. *Analisis Akad pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir: Kajian Prinsip Syariah dan Kepatuhan Hukum.* Pembimbing (I). Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum, (2) Dr. Ilham Akbar, S.H., M.Kn. Tesis. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Akad, Prinsip Syariah, Kepatuhan Hukum

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya isu kurang jelasnya kontrak perjanjian di Lembaga Keuangan Mikro Syariah BMT Daarussalaam yaitu akad pembiayaan *Murābahah*, akad pemesanan *Salam*, dan akad kerjasama *Murābahah*. Kontrak pembiayaan *Murābahah* tersebut tidak menerangkan segala rinci mengenai harga dan spesifikasi barang, Akad pemesanan *Salam* tidak menspesifikasinya barang pesanan dengan jelas, dan akad kerjasama *Muḍārabah* tidak menerangkan dengan jelas berkaitan dengan kerugian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan-pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT Daarussalaam di Jalan Ais Nasution, Gang Melati, Kuala Pembuang II, Seruyan, Kalimantan Tengah, 74112. Teknik pengumpulan data secara *Library research* dan Wawancara. Adapun analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa *Pertama*, Implementasi kontrak perjanjian terhadap kontrak perjanjian pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir menerapkan berbagai akad syariah, di antaranya *Murābahah*, *Salam*, *Muḍārabah*, *Ijārah*, *Qardhul Hasan* produk dan mekanisme pembiayaan disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Kedua*, Prosedur Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Perjanjian pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir ditemukan beberapa penjelasan yang kurang dijabarkan dalam kontrak perjanjian di BMT Daarussalaam yaitu pada Akad Pembiayaan *Murābahah*, Akad pemesanan *Salam*, akad kerjasama *Muḍārabah*. *Ketiga*, Upaya BMT Daarussalaam memastikan Kepatuhan Hukum Syariah terhadap Kontrak Perjanjian pada BMT Daarussalaam di Kecamatan Seruyan Hilir bahwa ditemukan akad Pembiayaan *Murābahah*, akad Pemesanan *Salam*, dan akad *Muḍārabah* menunjukkan akad yang rusak (*fasid*) karena beberapa hal tidak dijabarkan dan disebutkan dengan jelas (*gharar*). Selain itu, pihak BMT Daarussalaam perlu mengatur berkaitan dengan *force majeure*, tambahan perjanjian berkaitan dengan jaminan, dan perlunya persetujuan pasangan dalam setiap pembiayaan karena tersebut merupakan harta bersama serta persetujuan penggunaan jaminan jika jaminan bukan miliknya. BMT Daarussalaam perlu memperbaiki kepatuhan hukum syariah dan perlindungan konsumen, dan memperkuat pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam kontrak perjanjian.